STUDI TENTANG PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

KABUPATEN TAKALAR

(Study on Divorcement at religious court in Takalar district)

Nurhidayah\*\*

ABSTRAK

Perceraian yang marak terjadi zaman sekarang ini dapat dipicu dengan berbagai hal. Tidak hanya di kota- kota metropolitan saja bahkan di pelosok desa juga demikian. Data persentase perceraian di Indonesia mengalami peningkatan di setiap tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perceraian dari tahun 2013–2015 di Pengadilan Agama Kabupaten Takalar, faktor–faktor apakah yang menjadi penyebab meningkatnya angka cerai gugat dibanding cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Takalar, dan upaya Pengadilan Agama Kabupaten Takalar dalam menanggulangi banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Takalar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Takalar dari tahun ke tahun semakin meningkat, faktor–faktor yang menjadi penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Takalar diantaranya adalah ketidakharmonisan, tidak ada tanggung jawab, gangguan pihak ketiga , menyakiti jasmani, cemburu, poligami tidak sehat dan adanya perbedaan status sosial antara suami dan upaya Pengadilan Agama di Kabupaten Takalar dalam menanggulangi perkara perceraian yang semakin meningkat yaitu adalah hakim menerapkan tindakan tegas bahwa dalam menyelesaikan perkara perceraian secara cepat dan juga tepat.

Kata Kunci: Perceraian, Pengadilan Agama, Takalar

\* Penelitian ini Dilakukan sebagai Syarat untuk Mencapai Derajat Magister di Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.

\*\* Mahasiswa Hukum dan Kewarganegaraan,Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

**ABSTRACT**

Nurhidayah, 2016. Study on Divorcement at Religious Court in Takalar District.

The divorce wich happens curretly is triggered byvarious causes. It happens not only in metropolitan, but also in rural areas. Data on divircement in Indonesia has been increased anually. Incopabitibility becomes one of the most common reason and is often heard in the news. Indeed, many reason are given when the cuple wants a divorce. The study aims at examining , the divorce rate in 2013-2015 at Religious Court in Takalar District, the factors that cause the increase rate of contested divorce then talak divorce at Religious Court in Takalar district, and the efforts of Religious Court in Takalar district in overcoming numerous cases of divorce in Takalar district. The study is descriptive qualitative research. Data is collected trough observation, interview, and documentation. The result of study reveal that, the divurce at Religious Courts in Takalar district from year is increasing. There are two types of divorce, but the most type of divorces at Religious Court in Takalar district is contested divorce, the factors that cause the increase rate of contested divorce at Religious Court in Takalar district are various among others are disharmony, irresponsible, third party interference , physical abuse or domestic violence, jeleousy, unhealthy polygamy, and social status diffenrences between the husband and wife. The efforts of Religious Court in Takalar district in overcoming the increasing divorce cases in Takalar district are the judges apply affirmative action by not having procrastination to the case, resolving the case quicly and appropriately and share the duties to the theree judges as well as other employees at Religious Court in Takalar district to solve the divorce case.

**Keywords: Divorcement, Religious Court, Takalar**

**Latar Belakang**

Perceraian merupakan cara terakhir untuk mengakhiri pertentangan yang terjadi antara suami istri. Tidaklah mustahil jika dalam masyarakat dijumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan sesuatu sebab atau beberapa sebab menjadi buruk, kadang-kadang demikian buruknya sehingga tidak dapat diperbaiki lagi sehingga dirasakan bahwa kehidupan suami istri tidak mungkin dilanjutkan lagi. Merasa bahwa kehidupan perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi oleh salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak dari suami istri adalah merupakan alasan pokok perceraian. Keadaan ini tidak dapat berlangsung terus dan tidak baik pula di teruskan berlarut-larut. Sama halnya dengan perkawinan, perceraian di Indonesia tidak hanya diatur oleh hukum Nasional melainkan juga diatur oleh hukum Islam serta hukum adat setempat. Merujuk kepada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 39 Ayat (1) dan (2) dirumuskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup lagi.

Perceraian yang marak terjadi zaman sekarang ini dapat dipicu dengan berbagai hal. Tidak hanya di kota-kota metropolitan saja bahkan di pelosok desapun demikian. Data persentase perceraian di Indonesia mengalami peningkatan di setiap tahun. Alasan ketidakcocokan yang kemudian menjadi salah satu paling umum dan sering didengar di berita–berita. Memang banyak alasan yang dikemukakan pasangan apabila ingin bercerai.

Tingginya angka perceraian bukan sebuah fenomena yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Terkadang perceraian pada kalangan masyarakat menengah bahwa terutama karena faktor ekonomi. Tetapi saat ini perceraian pun banyak terjadi pada lapisan masyarakat menengah atas yang sudah mapan secara ekonomi dan sosial.

Alasan yang menyebabkan meningkatnya tingkat perceraian terutama cerai gugat yaitu karena beberapa faktor . Faktor penyebab terjadinya perceraian rumah tangga memang bermacam–macam. Pemicu tingginya angka perceraian pada umumnya adalah karena faktor ekonomi yang sering menjadi pangkal pertentangan suami istri yang kebanyakan berakhir dengan perceraian. Bukan hanya itu Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) bahkan perselingkuhan atau pihak ketiga turut menjadi bagian penyebab terjadinya perceraian yang mengakibatkan perselisihan/pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga antara suami istri tidak dapat disatukan lagi. Berangkat dari masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai Studi Tentang Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Takalar.

**Tinjauan Pustaka**

1. **Perceraian**

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah cerai mati.

1. **Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian**

Alasan-alasan penyebab terjadinya perceraian ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadatpenjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak
8. **Status Sosial**

Status sosial adalah suatu kedudukan sosial seseorang di masyarakat yang dapat diperoleh dengan sendirinya (otomatis) melalui usaha ataupun karena pemberian. Interaksi sosial akan mendorong individu untuk dapat mencapai status sosial yang lebih tinggi. Status sosial yang lebih tinggi akan berpengaruh pula pada sikap dan rasa penghargaan yang tinggi dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang akan berusaha untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi.

“Salah satu yang merupakan pondasi bagi sebuah keluarga adalah masalah ekonomi. Masalah keuangan dalam keluarga bisa menjadi konflik. Pemicunya tak sekadar penghasilan yang kurang. Perkara asal-usul penghasilan bisa mendatangkan persoalan besar” (Asy-syahawi, 2005:15 )

Pada zaman sekarang ini masalah keuangan dalam keluarga bukan monopoli suami.Dalam satu keluarga, suami-istri sama-sama mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan rumah sudah lumrah. Masalah penghasilan istri lebih besar dibanding suami ternyata bila dibiarkan sering menimbulkan akibat yang fatal, bahkan hingga ketingkat perceraian.

Selama ini anggapan bahwa suami adalah pemimpin keluarga telah menjadi dasar pondasi sebuah rumah tangga. Di sini seorang suami dituntut memiliki wibawa, yang salah satunya adalah memiliki penghasilan tetap. Sehingga penghasilan disini sudah merupakan harga diri bagi seorang lelaki. Perbedaan penghasilan Istri dengan suami selanjutnya dapat memunculkan kondisi antara lain. Begitu sang istri memiliki pendapatan sendiri yang bahkan lebih besar dari pendapatan suami biasanya muncul egois dari pihak istri. Karena merasa sudah merasa tidak bergantung kepada suami. Akhirnya muncul sifata membangkang terhadap tugasnya sebagai seorang istri ataupun seorang ibu.

Munculnya rasa rendah diri suami. Seorang suami akan merasa minder atau rendah diri bila gaji istrinya lebih besar dari pendapatannya. Hal ini akan bertambah parah lagi bila keluarga itu menumpang dirumah orang tua istrinya.

Inilah yang akan memicu persoalan yang akan timbul dirumah tangga tersebut, yang pada akhirnya akan timbul perceraian. Contoh seperti ini sangat banyak ditemukan. Dimana akhirnya suami karena dirumah merasa dilecehkan dirumah , akhirnya mencari pelampiasan dengan berselingkuh.

Pada zaman modern saat ini, banyak dijumpai suami dan istri yang sama-sama bekerja dan berkarier di luar rumah. Selain menjawab tuntutan kebutuhan kehidupan yang semakin besar dan kompleks, juga terkait dengan aktualisasi diri dan menunjukkan eksistensi.Tidak jarang dijumpai suami dan istri menjadi bersaing atau berkompetisi secara tidak disadari. Mungkin saja mereka tidak bermaksud berkompetisi atau berusaha saling mengalahkan dalam kenaikan gaji dan posisi, namun tanpa sengaja hal itu bisa saja terjadi. Maka tidak jarang ditemukan istri memiliki posisi lebih tinggi dari suami, memiliki penghasilan lebih besar dari suami, memiliki karier yang menanjak lebih cepat dari suami, mencapai kedudukan, jabatan dan pangkat yang lebih hebat dari suami, memiliki gelar kesarjanaan lebih tinggi dari suami, memiliki relasi lebih luas dari suami. Kondisi ini secara umum tampak wajar namun bisa memunculkan potensi untuk bercerai apabila tidak disikapi secara tepat.

**Metode Penelitian**

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana peneliti menggambarkan secara kongkrit dan mendalam secara alami dilapangan sehingga memberikan pemahaman yang senyatanya mengenai Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Takalar.

1. **Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini yaitu jenis data primer dan sekunder dengan sember Data Primer diperoleh dari Hakim ( 3 0rang), Panitera, Wakil Panitera, Penggugat dan Tergugat). Sumber Data Sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan, dan dari literatur yang disesuaikan dengan objek penelitian.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebahai berikut:

1. Observasi

Peneliti akan turun langsung kelokasi penelitian untuk mengambil data mengenai perceraian didalam Pengadilan Agama Kabupaten Takalar.

1. Wawancara

Wawancara yang digunakan yaitu wawancara langsung pada informan yaitu: Hakim ( 3 0rang), Panitera, Wakil Panitera, Penggugat dan Tergugat)

1. Dokumentasi

Peneliti mengambil dari data-data yang relevan berkaitan dengan penelitian serta pengambilan gambar pada saat observasi, wawancara, maupun aktifitas di Pengadilan Agama Kabupaten Takalar.

1. **Teknik Analisis Data**
2. Pengumpulan Data

Semua data yang diperoleh dikumpulkan dan dicatat secara objektif kemudian diperiksa, diatur dan diurutkan secara sistematis. Peneliti akan mengumpulkan data baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi dijadikan satu sehingga memudahkan untuk pengolahan data ketahap selanjutnya.

1. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan trasformasi data kasar yang muncul dari catatan- catatan yang muncul dilapangan, setelah peneliti mengumpulkan data maka peneliti akan melakukan pemilihan data mana yang cocok dengan fokus penelitian yang peneliti akan teliti melalui penyederhanaan sehingga memudahkan peneliti dalam penyajian data.

1. Penyajian Data

Dilakukan dengan mendiskripsikan sekumpulan informasi secara teratur dan sistematis yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat. Setelah peneliti mereduksi data maka peneliti akan mendiskripsikan hasil penelitian baik dalam observasi, wawancara maupun dokumentasi untuk memudahkan didalam penarikan kesimpulan pada hasil peneltian.

1. Verifikasi Data dan Kesimpulan

Upaya mendapatkan kepastian akan keabsahan dari data yang telah diperoleh, dengan memperhatiakn kejelasan dari setiap sumber data yang ada. Dengan demikian maka peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan data dari keseluruhan proses yang telah dilaksanakan. Setelah peneliti menyajikan data dengan mendeskripsikan hasil dari penelitian maka peneliti akan menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitia yang didapat dilapangan.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

1. **Tingkat perceraian dari tahun 2013, 2014, dan 2015 di Pengadilan Agama Kabupaten Takalar**

Berdasarkan data di Pengadilan Agama Kabupaten Takalar pada tahun 2013, 2014, dan 2015 kasus perceraian mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 cerai gugat sebanyak 105 sedangkan cerai talak hanya 30 jadi jumlah perceraian pada tahun 2013 sebanyak 135 kemudian masuk pada tahun 2014 cerai gugat meningkat sebanyak 110 dan cerai talak sebanyak 39 jumlah keseluruhan 149, tahun 2015 dapat dilihat cerai gugat sebanyak 140 dan cerai talak ada 36 jadi tahun 2015 ada 219 jadi jumlah perceraian yang diterima dari tahun 2013 sampai 2015 ada 460 perceraian. Dari perceraian tersebut diketahui bahwa yang paling menonjol adalah cerai gugat yang tak lain adalah para istri yang menggugat suaminya di Pengadilan Agama Kabupaten Takalar.

Meningkatnya perceraian dari tahun 2013 sampai 2015 yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Takalar diakui oleh hakim yang menangani percakara cerai gugat di Pengadilan tersebut. Perkara perdata yang berkaitan dengan cerai gugat pada setiap tahunnya lebih meningkat dibanding dengan cerai talak pada masa- masa sebelumnya.

Adapun putusnya perkawinan antara suami dan istri yang mengakibatkan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Takalar yang paling banyak yaitu cerai hidup. Cerai hidup yang mengakibatkan sudah tidak ada lagi ikatan antara suami dan istri sehingga salah satu pihak baik istri maupun suami mengajukan permohonan cerai dalam keadaan hidup di Pengadilan Agama Kabupaten Takalar.

1. **Faktor Penyebab Perceraian**

Beberapa penyebab perceraian yang di peroleh peneliti baik kepada beberapa informan di Pengadilan Agama Kabupaten Takalar, berdasarkan data penyebab perceraian dari Pengadilan Agama Kabupaten Takalar juga kepada penggugat ada berbagai macam penyebab perceraian. Berikut di bawah ini penulis akan mencoba membahas dan memaparkan data tersebut:

* + - 1. Ketidakharmonisan

Keharmonisan itu bukan hanya sulit diraih, tapi juga sulit dipertahankan. Kondisi hubungan yang gersang alias tak harmonis kerap dialami oleh pasangan suami istri dalam rumah tangga mereka.Tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga yang dijalani istri maupun suami menjadi penyebab tertinggi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Takalar.

* + - 1. Tidak ada tanggunga jawab

Tidak ada tanggung jawab dapat berupa kelalaian seorang suami untuk menafkahi istrinya. Baik itu menafkahi secara lahir maupun batin. Suami tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Sebagai seorang laki-laki sudah sepatutnya suami lebih giat berusaha, jangan sampai peran seorang suami malah dilakoni secara ganda oleh sang istri selain merawat suami dan anak juga merangkap pencari nafkah.

* + - 1. Krisis moral

Selain hal diatas, perceraian juga sering dilandasi krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri yang merupakan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami misal mabuk, terlibat tindak kriminal. Bukan hanya itu krisi moral juga bisa dalam bentuk kata – kata kasar yang sering diucapkan suami terhadap istrinya sehingga membuat istri lebih sakit hati.

* + - 1. Gangguan pihak ketiga

Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan pasangannya setia. Kestiaan merupakan modal penting dalam menjalani sebuah kehidupan rumah tangga. Karena sebuah hubungan akan kandas di tengah jalan tanpa adanya kesetiaan. Maka kesetiaan merupakan kunci langgengnya sebuah hubungan antara suami dan istri.

* + - 1. Menyakiti Jasmani

Menyakiti Jasmani atau yang biasa kita sebut Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindakan yang kejam. Kekejaman yang dilakukan suami terhadap istri. Adanya penganiayaan yang dialami istri. Posisi istri seperti itu akan mendapat tekanan psikis dari suami. Rumah tangga yang seperti itu akan rancuh jika suami melakukan tindakan kekerasan karena tindakan tersebut sama saja tidak menganggap kedudukan sebagai istri yang melayani suami.

* + - 1. Faktor Ekonomi

Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih. Terkait dengan hal tesebut dapat memicu adanya perbedaan status sosial antara suami dan istri terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan yang menyebabkan pasangan dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan materi keluarga, sehingga memutuskan untuk meninggalkannya.

* + - 1. Cemburu

Suatu kecemburuan yang semakin dalam yang di rasakan oleh seorang istri, pada akhirnya rasa cemburu dari sang istri menjadi kejam. Cemburu sang istri juga menjadi tidak realistis, sang istri yang terlalu cemburu terhadap suaminya lalu sang istri menafsirkannya sebagai ancaman terhadap hubungan. Cemburu merupakan emosi yang muncul sebagai reaksi terhadap ancaman yang mungkin bisa membuat seseorang kehilangan rasa atau reaksi dari seseorang yang bernilai penting baginnya.  Perasaan cemburu yang berlebihan dari sang istri terhadap suaminya . Sehingga menimbulkan masalah yang menyebabkan rumah tangganya berantakan dan akhirnya tidak bias dipertahankan lagi.

* + - 1. Poligami tidak sehat

Seiring perkembangan zaman dan pola pikir wanita yang terus berkembang, poligami dinilai sebagai hal yang tidak bisa diterima bagi sebagian wanita, entah karena alasan medis seperti kemandulan, cacat, sakit, ataupun agama yaitu demi menghindari fitnah dan zina. Dua alasan tersebut sering menjadi alasan mengapa pria melakukan poligami. Wacana tentang poligami memang selalu menimbulkan pro dan kotra bagi pria dan wanita. Dalam poligami seorang istri selalu akan dihadapkan pada dua pilihan, ketika suami menginginkan untuk menikah lagi yaitu memilih bercerai atau mau untuk di poligami. Maka dari itu poligami masih menjadi faktor terbesar alasan perceraian.

Berdasarkan beberapa faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Takalar yang penulis jelaskan di atas maka diketahui bahwa ketidakharomisan dalam rumah tangga merupakan faktor yang paling dominan yang dapat memicu keretakan rumah tangga dan berujung pada perceraian.

1. **Upaya Pengadilan Agama Takalar dalam Menanggulangi Banyaknya Perceraian**

Berdasarkan hasil penelitian adapun upaya hakim dalam menanggulangi angka perceraian yang semakin meningkat di Pengadilan Agama Kabupaten Takalar adalah hakim Pengadilan Agama Kabupaten Takalar menerapkan tindakan tegas bahwa dalam menyelesaikan perkara perceraian secara cepat dan juga tepat yaitu dengan tidak menunda–nunda perkara perceraian untuk diputus dan berbagi tugas kepada ke tiga majelis hakim serta para pegawai lainnya di Pengadilan Agama Kabupaten Takalar untuk menyelesaikan perkara perceraian tersebut.

Selain itu upaya dengan cara mengatur persidangan, yaitu perkara tidak boleh menumpuk di meja hakim dan harus diputus secepatnya. Dalam masalah cerai gugat memang tidak terlalu sulit dalam penanganan kasusnya dan tidak membutuhkan waktu persidangan yang lama karena apabila sudah dihadirkan saksi dari keluarga yang menyaksikan permasalahan–permasalah yang dialami kedua belah pihak dalam rumah tangganya maka perkara dapat diputus secepatnya tanpa harus menunggu sidang-sidang berikutnya. Dan terkadang dari pihak suami menuruti saja gugatan dari pihak istri maka perkara dapat diputus secepatnya. Berbeda dengan kasus harta bersama dalam perkawinan, yaitu dalam penanganan perkaranya membutuhkan waktu sidang yang lama dan harus menghadirkan saksi-saksi yang banyak terkait dengan kasus tersebut.

**Kesimpulan dan Saran**

1. **Kesimpulan** 
   * + 1. Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Takalar dari tahun 2013, 2014 dan 2015 terus bertambah. Pada tahun 2013 ada 135, tahun 2014 ada 149 dan tahun 2015 ada 509. Jumlah keseluruhan dari tahun 2013 sampai tahun 2015 adalah 503 perkara perceraian. Ada dua jenis percerian namun perceraian yang paling menonjol di Pengadilan Agama Kabupaten Takalar adalah cerai gugat.
       2. Faktor–faktor yang menjadi penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Takalar ada beraneka macam. Di antaranya adalah ketidakharmonisan. Penyebab ketidakharmonisan ini menduduki urutan paling tertinggi diantara faktor–faktor penyebab lainnya. Kemudian tidak ada tanggung jawab dari suami menduduki urutan kedua yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Takalar. Di lanjut dengan penyebab gangguan pihak ketiga yang juga merupakan faktor yang dapat menyebabkan perceraian yang dialami pasangan suami istri meyakiti. Fakor selanjutnya adalah menyakiti jasmani atau dengan kata Lain Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT), cemburu dan poligami tidak sehat.
       3. Adapun beberapa upaya Pengadilan Agama Kabupaten Takalar dalam hakim dalam menanggulangi perkara perceraian yang semakin meningkat yaitu adalah hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Takalar menerapkan tindakan tegas bahwa dalam menyelesaikan perkara perceraian secara cepat dan juga tepat yaitu dengan tidak menunda – nunda perkara perceraian untuk diputus dan berbagi tugas kepada ke tiga majelis hakim serta para pegawai lainnya di Pengadilan Agama Kabupaten Takalar untuk menyelesaikan perkara perceraian tersebut. Selain itu juga upaya dengan cara mengatur persidangan, yaitu perkara tidak boleh menumpuk di meja hakim dan harus diputus secepatnya.
2. **Saran**

Dari kesimpulan diatas maka penulis menyarankan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini untuk melakukan beberapa hal yang penulis tuangkan dalam solusi berikut ini :

* + - 1. Dengan meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Takalar maka sebaiknya Pengadilan Agama Takalar bekerjasama dengan istansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik yaitu guna mencapai penghayatan dan pengamalan ajaran islam dalam rangka membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera. Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera. Juga usaha lain yang dipandang bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga (rumah tangga).
      2. Dalam kehidupan rumah tangga ada beberapa faktor yang berpengaruh memicu terjadinya perceraian, untuk itu agar memberikan nasihat – nasihat kepada penggugat dan tergugat agar lebih ditingkatkan rasa saling pengertian antar pasangan dan saling mendukung dalam hal ini perlunya keharmonisan, tanggung jawab, kesetiaan, kenyamanan didalam menjaga keutuhan rumah tangga.
      3. Mengenai upaya yang dilakukan di Prngadilan Agama Kabupaten Takalar dalam hal ini usaha damai yang ditawarkan oleh hakim, sebaiknya tidak hanya terbatas di depan sidang pengadilan saja. Meskipun tugas hakim bersifat pasif, tetapi diharapkan hakim lain yang tidak ikut dalam untuk aktif di luar pengadilan dengan bersedia menjadi alat atau mediator bagi pihak yang berperkara.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abbas, Saradjudin. 2003. *40 Masalah Agama*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah.

Abu Bakar, Ad-Dimyati. 2013.*Fiqih Wanita.*Surabaya: Darul Ilmi.

A. Hasan, dkk. 1996. *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agam*a. Bandung: CV Diponegoro.

Al Aziz, Moh Saifulloh. 2005*. Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang.

Arikunto,Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Cet.Vlll*. Jakarta: Rieneka Cipta

Arloka. Tth. *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi*

*Hukum Islam*. Surabaya

Arloka Ash Shidieqy,Tengku M. Hasbi. 1997. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*

*Tinjauan Antar Madzhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Asy-Syahawi, Majdi Muhammad dkk. 2005. *Kado Pengantin Panduan*

*Mewujudkan Keluarga yanag Bahagia*. Solo: CV. Arafah Group.

Azizah, Siti Nur. 2010. *Akibat perceraian disebabkan tindak kekerasan rumah*

*tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Demak).*Demak: Universitas Sultan Fatah.

Bimo, Walgito. 2005. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Djaali, 2000.*Psikologi Pendidikan*.Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

Erna. 1999. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Balai Pustaka

Husaini, Usman. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.

Latif, Ratih Widyaningsih. 2013. *Cerai Gugat dengan Alasan Murtad*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Manan, Abdul.2002. *Pokok- Pokok Hukum Perdata WewenangPeradilan Agama*.Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Melia. 2004. *Penyelesaian Perkara Perceraian Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar)* Makassar: Universitas Negeri Makassar

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nurul, Zuriah. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rasjid, Sulaiman. 1976. *Fiqih Islam*. Jakarta: Attahiriyah

Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sabiq,Sayyid. 1980. *Fiqih Sunnah.* Bandung: PT Al Ma’arif Sufyan.

Salim. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis ( BW )*. Jakarta : Sinar Grafika

Shoaleh, Hikmah. 2013. *Analisis hukum mengenai alasan cerai karena perselisihan dalam rumah tangga*.Makassar: Universitas Hasanuddin

Soedharyo, Soimin. 2008. *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata ( KUHPer )*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. 2003. *Pokok- Pokok Hukum Perdata*. PT. Jakarta: PT. Intermasa

Sufyan, Ummu. 2013. *Senarai Konflik Rumah Tangga*. Jakarta. Kencana

Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Syarifuddin,Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munaqahat dan Undang-Undang Perkawinan.*. Jakarta: Kencana

Syaikh, Muhammad Kamil. 2004. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al. Kautsar.